



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Dinas xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), alamat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, RT. 014/RW. 004, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada alamat email *zahasitti21@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), alamat Kelurahan Uemalingku (Kantor xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Tojo Una-Una), Kelurahan Uemalingku, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 28 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal 29 April 2008;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai berpisah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

3.

Bahwa sejak bulan Januari 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.

Tergugat sering melakukan KDRT (memukul, menendang) Penggugat;

b.

Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan telah memiliki 2 orang anak;

c.

Tergugat sering keluar tanpa alasan jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4.

Bahwa pada bulan November 2012 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat bahkan sampai melakukan KDRT (memukul) Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, RT. 014/RW. 004, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga dan pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) namun tidak berhasil sehingga dikeluarkan surat izin cerai Nomor xxx.x.xx/xxx/BKPSDMD/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;

6.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 20 September 2024 dan 27 September 2024 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi.

Bahwa Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim berupa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor xxx.x.xx/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2024.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 10 November 2017. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 April 2008. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai teman kantor Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat di Sansarino;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi sering melihat keduanya saling mendiamkan dan cuek-cuekan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah, Tergugat memang terkenal *playboy*;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri dan pada waktu tinggal bertetangga, Tergugat tinggal serumah dengan istri barunya dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dipanggil pejabat berwenang untuk dimediasi tetapi tidak berhasil juga.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai adik sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mempunyai hubungan dengan perempuan lain, terakhir Tergugat sudah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan usaha tersebut, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula (*e-litigasi*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, namun karena

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil. Untuk melakukan perceraian, kepada Penggugat diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim berupa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor xxx.x.xx/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2024. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul dan menendang) Penggugat, Tergugat telah menikah siri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat sering keluar tanpa alasan jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan November 2012 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, RT. 014/RW. 004, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, xxxxxxxxxx xxxxxx, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 28 April 2008 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (teman kantor Penggugat) dan SAKSI 2 (adik sepupu Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, RT. 014/RW. 004, Kelurahan xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2008;
- Bahwa sejak sekira tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan pejabat berwenang sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekira tahun 2019 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkar secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga dan pejabat berwenang sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya di setiap tahapan sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menemukan persangkaan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multidimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, baik itu kepentingan suami isteri itu sendiri maupun kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentulah telah memikirkan masak-masak ekses-ekses tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan cerai ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut, kemudian telah mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*,

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan kembali.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah*, Juz II, halaman 249 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحِيَّةِ أَوْ إِعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِضْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri".

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	230.000,00
Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Apn